



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TPPO
(STUDI DI WILAYAH POLRES LOMBOK TENGAH)**

*LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL OFFENCE OF
TRAFFICKING IN PERSONS IN REVIEW OF LAW NUMBER 21 OF 2007
CONCERNING THE ERADICATION OF TPPO (STUDY IN THE AREA
OF CENTRAL LOMBOK POLICE STATION)*

Nuripansah

Anggota Satuan Intelkam Polres Lombok Tengah

Email: nurifansyah123@icloud.com

Jahari D. Kusuma

Al-Azhar Islamic University Faculty of Law

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Al-Azhar Islamic University Faculty of Law

Email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO serta dan mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO Dalam tindak pidana perdagangan orang dari pasal 2 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pidana minimal 3 tahun sampai pidana maksimal 20 tahun dan denda mulai dari Rp 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pelaksanaan penegakan hukum Terhadap Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polres Lombok Tengah dengan melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang sering diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang, melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait TPPO, serta melakukan tindakan penyelidikan apabila ada dugaan kejahatan tindak pidana TPPO.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Perdagangan Orang

Abstract

This research aims to determine the regulation of the crime of trafficking in persons in view of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in persons and to determine the implementation of law enforcement against the crime of trafficking in persons (TPPO) in the jurisdiction of the Central Lombok Police. The method used in this research uses Empirical Legal Research. Based on the results of this research, it is known that the regulation of the crime of trafficking in persons is reviewed from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of TIP. In the crime of trafficking in persons from articles 2 to article 17 of Law Number 21 of 2007 concerning

the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is stated that a minimum sentence of 3 years to a maximum sentence of 20 years and a fine starting from IDR 120,000,000. (one hundred and twenty million rupiah) up to IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). Implementation of law enforcement against trafficking in persons (TPPO) by the Central Lombok Police by carrying out patrols/surveillance at several points where criminal acts of trafficking in persons are often suspected, carrying out legal outreach and education to the public regarding TPPO, as well as carrying out investigative actions if there are allegations of criminal acts TPPO.

Keywords: Law Enforcement; Criminal act; Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada Sila Kedua mengamanatkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan acuan terkuat yang dilanggar oleh siapa saja yang terlibat pada praktik perdagangan manusia.¹ laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan upaya hukum dalam memberantas perdagangan orang, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO). Kasus *trafficking* di Indonesia merupakan akibat dari rendahnya sumber daya manusia, ekonomi dan juga akibat adanya krisis hukum, Permasalahan perdagangan orang merupakan istilah modern yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. hampir seluruh kasus perdagangan orang yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksplotasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu.

Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan atau tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, pendidikan yang rendah dan lingkungan dan pergaulan di masyarakat, Perkembangan perdagangan orang di Indonesia menjadi sangat pesat sekali, terlebih dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam komprehensif dan integral yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eksekusi, dan yudikasi. Dari semua provinsi di Indonesia yang menyalurkan pekerja migran, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah kantong terbanyak kedua Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagian besar masyarakat NTB bekerja di luar negeri hingga menjadi sebuah profesi yang sifatnya turun temurun. PMI asal NTB tercatat paling banyak sebagai pekerja di ladang sawit di Malaysia, sementara perempuan kebanyakan menjadi pekerja sebagai asisten rumah tangga dan khusus PMI wanita asal NTB paling banyak

¹RRI.co.id, <https://rri.co.id/nasional/hukum/761208/pancasila-dan-peran-negara-sikapi-darurat-perdagangan-manusia-di-indonesia>, diakses 15 Desember 2023

bekerja di Arab Saudi. Selain itu, ada juga PMI yang bekerja dalam sektor industri, konstruksi, sopir, tenaga kebersihan, bidang peternakan, hotel dan restoran. Berdasarkan data yang diolah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BPS NTB, BNP2TKI, Kemenpppa RI, angka pekerja migran asal Provinsi NTB terus mengalami fluktuasi.²

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 33 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTB. Dalam kasus tersebut terdapat 65 tersangka dan 180 korban. Di antaranya 40 orang wanita. Sebelum Satgas TPPO dibentuk, ada 3 tersangka di Lombok Tengah yang ditangkap atas kasus TPPO dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan itu menjadi pertama kali di seluruh Indonesia dan menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum pada kasus berikutnya. Tidak bisa dipungkiri, keinginan masyarakat NTB untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi, tercatat sejak Agustus 2023 minat warga NTB yang ingin bekerja di luar negeri sebanyak 56.000 lebih.³

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) seringkali menjadi daerah sumber perdagangan orang. Salah satu penyebabnya karena posisi NTB adalah provinsi terbanyak kedua yang menyalurkan pekerja migran keluar negeri. Tingginya jumlah pekerja migran asal NTB kemudian membentuk ruang kesempatan tindak kejahatan bagi para oknum. Sebagian besar para pekerja migran yang berangkat keluar negeri merupakan tenaga kerja non prosedural, yaitu menyalahi aturan mulai dari keberangkatan maupun penempatan. Sehingga pekerja migran rentan menjadi korban dari TPPO. Khususnya di wilayah polres Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat kasus TPPO rentan terjadi dan baru baru ini Satreskrim Polres Lombok Tengah membongkar praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan gaji tinggi. Ada beberapa laporan polisi (LP) yang kini menjadi acuan polisi dan bahkan saat ini sudah ada satu orang yang sudah diamankan.

Dengan permasalahan yang diangkat terkait Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana kondisi fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian⁴ dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum

²<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589039/polda-ntb-tangkap-2-pelaku-perdagangan-orang> di akses 11 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita

³<https://ntbsatu.com/2024/01/17/sepanjang-2023-sebanyak-180-pmi-asal-ntb-jadi-korban-tpo-dengan-65-tersangka.html> di akses 12 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 133.

yang berlaku di Masyarakat.⁵ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (human trafficking). Menurut data Mabes Polri, angka kasus trafficking di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dengan mayoritas korban adalah perempuan. Hadirnya UU PTPPO dilandasi pemikiran bahwa: (1) perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia; (2) bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi maupun tidak, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara maupun luar negeri; dan (3) bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

⁵Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

Dalam tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (11) Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan ancaman kekerasan menurut pasal 1 ayat (12) adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kemudian batasan korban sebagaimana tertuang didalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 bermaksud menjerat para pelaku penganjur atau penggerak terjadinya tindak pidana, dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Sedangkan pelaku yang berperan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 10 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5, dan Pasal 6. Bagi orang yang ikut merencanakan tindak pidana perdagangan orang namun tidak ikut melakukannya tetap dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 11, dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 12 mengatur secara khusus orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 17 mengatur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan Pasal 18 mengatur bahwa Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana Pasal 19 Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Kejahatan Korporasi Ketentuan Pasal 13 (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Sanksi bagi kejahatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 15 (1) selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pada Pasal 15 (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang Menurut Penyidik masih belum berjalan Efektif disebabkan karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Dinas terkait di masyarakat. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kasus tindak pidana perdagangan anak (TPPO) Sehingga Polres Lombok Tengah Menggandeng Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan Sosialisasi untuk mencegah meluasnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya di wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengingat maraknya kejahatan TPPO yang sudah memakan banyak korban sekaligus mendapat atensi dari pemerintah melalui institusi Polri, sehingga para oknum yang terlibat kejahatan TPPO perlu ditindak sesuai Undang-Undang yang berlaku agar masyarakat tidak mudah termakan bujuk rayu pelaku TPPO yang akan bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan juga penyaluran tenaga kerja itu harus legal dan memiliki badan hukum bukan lewat perorangan. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tidak menjadi korban TPPO.

Namun Upaya yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres Lombok Tengah dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak begitu mulus atau pun lancar dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Kendala Upaya Pre-Emitif di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila keluarga korban melakukan laporan ke Polisi.
 - a. Kurang terbukanya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengakibatkan masyarakat hanya mengetahui kasus-kasus lainnya sehingga para masyarakat tidak mengetahui perbuatan ataupun hukuman yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Tidak adanya penjagaan atau pengawasan yang ketat di daerah garis pantai sehingga keluar masuknya para TKI Ilegal menjadikan suatu permasalahan dalam perbuatan tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kendala Upaya Preventif dalam kasus tindak pidana perdagangan orang lebih mengutamakan pencegahan bukan penindakan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan khususnya bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pemantauan dari kanit PPA Polres Lombok Tengah masih :
 - a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian tentang tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Tidak mengikuti pelatihan menjadi TKI ataupun tata cara menjadi seorang tki, sehingga para korban tidak secara legal menjadi tki dan berani beranjak melalui jalur ilegal. Dan hal ini yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang disebabkan adanya iming-iming pelaku tersebut.
 - c. Menyalahgunakan Dokumen Paspor Menyalahgunakan dokumen paspor merupakan hal yang dapat mengakibatkan fatal, dalam arti para korban memiliki dokumen paspor dengan bertujuan berlibur, setelah sampai di tujuan para pengguna paspor menjadi Tki di negeri lain.
3. Kendala upaya represif merupakan salah satu tahap akhir dalam bentuk tindakan dari Polres Lombok Tengah. Kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi kendala dalam upaya represif ini adalah:

- a) Para korban tindak pidana perdagangan orang Dalam memberikan laporan kepada penyidik Alasan menjadi TKI yaitu faktor permasalahan ekonomi, sehingga penyidik tidak mendapatkan alasan lain dari pelaku maupun korban.
- b) Korban mengalami trauma/stres sehingga dalam upaya penyidikan tidak mudah mendapat informasi kasus tindak pidana perdagangan orang.
- c) Dalam hal penyidikan terhadap korban maupun pelaku penyidik harus melakukan penyelidikan tanpa kekerasan atau paksaan.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah dapat dilakukan dengan 3 (Tiga) cara yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Polres Lombok Tengah rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pihak Polres Lombok Tengah juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan termasuk pengiriman Tki secara Legal, dan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak dinas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga kerja Indonesia dalam hal proses penempatan dan perlindungan. kemudian pihak kepolisian juga bekerjasama dengan Dinas Sosial juga berperan dalam pembinaan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang
2. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Lombok Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.
3. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yaitu melakukan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan yaitu Menerima laporan dari warga ataupun intel-intel Ditreskrim atas kasus tindak pidana perdagangan orang kemudian Melakukan olah tdkp ke tempat yang dicurigai warga, kemudian melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku maupun korban atas tindak pidana perdagangan orang .

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO Dalam tindak pidana perdagangan orang dari pasal 2 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pidana minimal 3 tahun sampai pidana maksimal 20 tahun dan denda mulai dari Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah dapat dilakukan dengan 3 (Tiga) cara yaitu:

- 1) Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Polres Lombok Tengah rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pihak Polres Lombok Tengah juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan termasuk pengiriman Tki secara Legal, dan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak dinas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga kerja indonesia dalam hal proses penempatan dan perlindungan. kemudian pihak kepolisian juga bekerjasama dengan Dinas Sosial juga berperan dalam pembinaan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang
- 2) Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Lombok Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang Yaitu dengan Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yaitu melakukan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan yaitu Menerima laporan dari warga ataupun intel-intel Ditreskrimum atas kasus tindak pidana perdagangan orang kemudian Melakukan olah tkp ke tempat yang di curigai warga, kemudian melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku maupun korban atas tindak pidana perdagangan orang .

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bonger, W.A., 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenoen, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2005, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang.
- Hagon, Frank E, 2013, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7*, diterjemahkan oleh Noor Cholis, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi. Tesis*, Seria Disertasi Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Prakoso, Arbintoro, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Cet.I, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rodilyah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Rodilyah, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964)*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dkk, 1981 *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sugiharto, R., 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang.

b. Jurnal

- Margie Gladies Sopacua, dan J.A.S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, **2016**, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1 Bulan Januari-Juni.

c. Internet

- RRI.co.id, <https://rri.co.id/nasional/hukum/761208/pancasila-dan-peran-negara-sikap-darurat-perdagangan-manusia-di-indonesia>, diakses 15 Desember 2023
- <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589039/polda-ntb-tangkap-2-pelaku-perdagangan-orang> di akses 11 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita
- <https://ntbsatu.com/2024/01/17/sepanjang-2023-sebanyak-180-pmi-asal-ntb-jadi-korban-tpo-dengan-65-tersangka.html> di akses 12 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/04/tindak-pidana-perdagangan-orang-yang-terus-berulang> di akses 12 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita
- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kadisnakertrans-kejahatan-tpo-perlu-di-blow-up-besar-besar-agar-timbul-efek-jera/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 Pukul 17.00 Wita
- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kadisnakertrans-kejahatan-tpo-perlu-di-blow-up-besar-besar-agar-timbul-efek-jera/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 Pukul 17.00 Wita
- <https://humas.polri.go.id/2023/08/11/cegah-tpo-polres-loteng-gandeng-disnakertrans-lakukan-sosialisasi/> di akses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 15,00 Wita
- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kadisnakertrans-kejahatan-tpo-perlu-di-blow-up-besar-besar-agar-timbul-efek-jera/> di akses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 16,00 Wita
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7170192/> di akses tanggal 2 januari 2024

pukul 12.00 Wita

d. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambaha